



**BUPATI LAMONGAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN
NOMOR 13 TAHUN 2015**

TENTANG

PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PETANI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMONGAN,

Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur serta untuk memenuhi hak dan kebutuhan dasar warga negara, Pemerintah Daerah menyelenggarakan perlindungan dan pemberdayaan masyarakat khususnya petani secara terencana, terarah, dan berkelanjutan;

b. bahwa kecenderungan meningkatnya perubahan iklim, globalisasi dan gejolak ekonomi global, kerentanan terhadap bencana alam dan risiko usaha, serta sistem pasar yang tidak berpihak kepada petani, sehingga petani membutuhkan perlindungan dan pemberdayaan;

c. bahwa peraturan perundang-undangan yang saat ini masih berlaku belum mengatur perlindungan dan pemberdayaan petani secara komprehensif, sistemik dan holistik;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
10. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Pelindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
14. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pelayanan Publik di Propinsi Jawa Timur (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2005 Nomor 3 Seri E).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LAMONGAN
DAN
BUPATI LAMONGAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN
DAN PEMBERDAYAAN PETANI

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lamongan
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lamongan
3. Bupati adalah Bupati Lamongan
4. Dinas adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang pertanian, dan bidang peternakan.
5. Petani adalah warga negara Indonesia perseorangan dan/ atau beserta keluarganya yang melakukan usaha tani di bidang tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan.
6. Perlindungan Petani adalah segala upaya untuk membantu Petani dalam menghadapi permasalahan, kesulitan memperoleh prasarana dan sarana produksi, kepastian usaha, risiko harga, praktik ekonomi biaya tinggi, kegagalan panen, asuransi, peringatan dini, perlindungan kekayaan intelektual.
7. Pemberdayaan Petani adalah segala upaya untuk meningkatkan kemampuan Petani untuk melaksanakan Usaha Tani yang lebih baik melalui pendidikan dan pelatihan, penyuluhan dan pendampingan, pengembangan sistem dan sarana pemasaran hasil pertanian,

- konsolidasi dan jaminan luasan lahan pertanian, penyediaan fasilitas pembiayaan permodalan, kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi, serta penguatan kelembagaan petani.
8. Pertanian adalah kegiatan mengelola sumber daya alam hayati dengan bantuan teknologi, modal, tenaga kerja, dan manajemen untuk menghasilkan komoditas pertanian yang mencakup tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan/atau peternakan dalam suatu agroekosistem.
 9. Usaha Tani adalah kegiatan dalam bidang pertanian yang mencakup tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan, mulai dari sarana produksi, produksi/budidaya, penanganan pascapanen, pengolahan, pemasaran hasil, dan/atau jasa penunjang.
 10. Komoditas Pertanian adalah hasil dari usaha tani yang dapat diperdagangkan, disimpan dan/atau dipertukarkan.
 11. Pelaku usaha adalah setiap orang yang melakukan usaha sarana produksi pertanian, pengolahan dan pemasaran hasil pertanian serta jasa penunjang pertanian yang berkedudukan di wilayah hukum Republik Indonesia.
 12. Setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
 13. Asuransi Pertanian adalah perjanjian antara petani dan pihak perusahaan asuransi untuk mengikatkan diri dalam pertanggungjawaban risiko Usaha Tani.
 14. Hak Kekayaan Intelektual adalah hak yang timbul bagi hasil olah pikir yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk manusia dan dilindungi oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.
 15. Kelembagaan Petani adalah lembaga yang ditumbuhkembangkan dari, oleh, dan untuk petani guna memperkuat dan memperjuangkan kepentingan petani.
 16. Kelompok Tani adalah kumpulan petani/pekebun/peternak yang dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan; kesamaan kondisi lingkungan sosial, ekonomi, sumber daya; kesamaan komoditas; dan keakraban untuk meningkatkan serta mengembangkan usaha anggota.
 17. Gabungan Kelompok Tani adalah kumpulan beberapa Kelompok Tani yang bergabung dan bekerja sama untuk meningkatkan skala ekonomi dan efisiensi usaha.
 18. Asosiasi Komoditas Pertanian adalah kumpulan dari petani, kelompok tani, dan/atau gabungan kelompok tani untuk memperjuangkan kepentingan petani.
 19. Dewan Komoditas Pertanian adalah suatu lembaga yang beranggotakan asosiasi komoditas pertanian untuk memperjuangkan kepentingan petani.
 20. Kelembagaan Ekonomi Petani adalah lembaga yang melaksanakan kegiatan usaha tani yang dibentuk oleh, dari, dan untuk petani guna meningkatkan produktivitas dan efisiensi usaha tani, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
 21. Lembaga Pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal untuk memfasilitasi serta membantu petani dalam melakukan usaha tani.
 22. Gagal panen adalah kondisi tanaman yang tidak dapat dipanen.

23. Komoditas Pangan Strategis adalah hasil usaha tani daerah yang menjadi prioritas perlindungan, yaitu padi, jagung, kedelai, cabai, bawang merah, tebu dan sapi potong.

BAB II

ASAS, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Perlindungan dan pemberdayaan petani berdasarkan pada asas :

- a. kemandirian;
- b. kedaulatan;
- c. kebermanfaatan;
- d. kebersamaan;
- e. keterpaduan;
- f. keterbukaan;
- g. efisiensi berkeadilan; dan
- h. berkelanjutan.

Pasal 3

Perlindungan dan pemberdayaan petani bertujuan untuk :

- a. meningkatkan kemandirian dan kedaulatan petani dalam rangka mewujudkan taraf kesejahteraan, kualitas, dan kelangsungan hidup yang lebih baik;
- b. menyediakan prasarana dan sarana pertanian yang dibutuhkan dalam mengembangkan usaha tani ;
- c. memberikan kepastian usaha tani;
- d. melindungi petani dari fluktuasi harga, praktik ekonomi biaya tinggi, dan gagal panen;
- e. menumbuhkembangkan kelembagaan pembiayaan pertanian yang melayani kepentingan usaha tani;
- f. meningkatkan kemampuan dan kapasitas petani dalam menjalankan usaha tani, yang produktif, maju, modern, bernilai tambah, berdaya saing, mempunyai pangsa pasar dan berkelanjutan.

Pasal 4

Lingkup pengaturan perlindungan dan pemberdayaan petani meliputi :

- a. perencanaan;
- b. perlindungan petani;
- c. pemberdayaan petani;
- d. pembiayaan dan pendanaan;
- e. pengawasan;
- e. peran serta masyarakat; dan
- f. hak dan kewajiban.

BAB III

PERENCANAAN

Pasal 5

- (1) Perencanaan perlindungan dan pemberdayaan petani dilakukan secara sistematis, terpadu, terarah, menyeluruh, transparan, dan akuntabel.

- (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan:
- a. daya dukung sumber daya alam lingkungan;
 - b. kebutuhan sarana dan prasarana;
 - c. kebutuhan teknis, ekonomis, kelembagaan, dan budaya setempat;
 - d. perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - e. tingkat pertumbuhan ekonomi;
 - f. jumlah petani; dan
 - g. Rencana Tata Ruang Wilayah.
- (3) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang integral dari :
- a. rencana pembangunan nasional;
 - b. rencana pembangunan daerah.
 - c. rencana pembangunan pertanian;
 - d. rencana anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Pasal 6

Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) paling sedikit memuat strategi dan kebijakan.

Pasal 7

- (1) Strategi perlindungan dan pemberdayaan petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ditetapkan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan pada kebijakan perlindungan dan pemberdayaan petani.
- (2) Strategi perlindungan petani dilakukan melalui :
- a. prasarana dan sarana produksi pertanian;
 - b. kepastian usaha;
 - c. harga komoditas pertanian;
 - d. penghapusan praktik ekonomi biaya tinggi;
 - e. ganti rugi gagal panen akibat kejadian luar biasa;
 - f. asuransi pertanian;
 - g. sistem peringatan dini dan penanganan dampak perubahan iklim; dan
 - h. perlindungan kekayaan intelektual.
- (3) Strategi pemberdayaan petani dilakukan melalui :
- a. pendidikan dan pelatihan;
 - b. penyuluhan dan pendampingan;
 - c. pengembangan sistem dan sarana pemasaran hasil pertanian;
 - d. konsolidasi dan jaminan luasan lahan pertanian ;
 - e. penyediaan fasilitas pembiayaan dan permodalan;
 - f. kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi; dan
 - g. penguatan kelembagaan petani.

Pasal 8

- (1) Kebijakan perlindungan dan pemberdayaan petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya dengan memperhatikan asas dan tujuan perlindungan dan pemberdayaan petani.

- (2) Dalam menetapkan kebijakan perlindungan dan pemberdayaan petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah mempertimbangkan :
- a. keselarasan dengan program pemberdayaan masyarakat; dan
 - b. peran serta masyarakat dan/atau pemangku kepentingan lainnya sebagai mitra Pemerintah Daerah.

Pasal 9

- (1) Perencanaan perlindungan dan pemberdayaan petani disusun oleh Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya dengan melibatkan petani
- (2) Perencanaan perlindungan dan pemberdayaan petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun di tingkat kabupaten.
- (3) Perencanaan perlindungan dan pemberdayaan petani ditetapkan oleh Pemerintah Daerah menjadi rencana perlindungan dan pemberdayaan petani baik jangka pendek, jangka menengah maupun jangka panjang.

Pasal 10

Rencana perlindungan dan pemberdayaan petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) adalah rencana perlindungan dan pemberdayaan petani Daerah.

Pasal 11

- (1) Rencana perlindungan dan pemberdayaan petani Daerah menjadi pedoman untuk menyusun perencanaan perlindungan dan pemberdayaan petani di tingkat Kecamatan.
- (2) Rencana perlindungan dan pemberdayaan petani Daerah menjadi pedoman untuk merencanakan dan melaksanakan kegiatan perlindungan dan pemberdayaan petani.

BAB IV PERLINDUNGAN PETANI

Bagian Kesatu Umum Pasal 12

- (1) Perlindungan petani dilakukan melalui strategi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2).
- (2) Perlindungan petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf e diberikan kepada :
 - a. petani penggarap yang tidak memiliki lahan usaha tani dan menggarap paling luas 2 (dua) hektar;
 - b. petani yang memiliki lahan dan melakukan usaha tani pada lahan paling luas 2 (dua) hektar; dan/atau
 - c. petani skala usaha kecil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Perlindungan petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf d, huruf f dan huruf g diberikan kepada petani.

Pasal 13

Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya bertanggung jawab atas perlindungan petani.

Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah melakukan koordinasi dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan perlindungan petani.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk melaksanakan strategi perlindungan petani sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2).

Bagian Kedua Prasarana dan Sarana Produksi Pertanian

Paragraf 1 Prasarana Pertanian Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya bertanggung jawab memfasilitasi penyediaan dan/atau pengelolaan prasarana pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a.
- (2) Prasarana pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain meliputi :
 - a. jalan usaha tani, jalan produksi, dan jalan desa;
 - b. bendungan, dam, jaringan irigasi, dan embung; dan
 - c. jaringan listrik, pergudangan, pelabuhan, dan pasar.

Pasal 16

Selain Pemerintah Daerah menyediakan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, pelaku usaha dapat menyediakan prasarana pertanian yang dibutuhkan petani.

Pasal 17

Petani berkewajiban memelihara prasarana pertanian yang telah dibangun oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 15.

Paragraf 2 Sarana Produksi Pertanian Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya bertanggung jawab menyediakan sarana produksi pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a yang tepat waktu dan tepat mutu serta harga yang terjangkau bagi petani.
- (2) Sarana produksi pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya meliputi :
 - a. penyediaan benih/bibit, bakalan ternak, pupuk, dan pestisida, pakan ternak, dan obat hewan sesuai dengan standar mutu; dan

- b. penyediaan alat dan mesin pertanian sesuai standar mutu dan kondisi spesifik lokasi.
- (3) Penyediaan sarana produksi pertanian diutamakan berasal dari produksi Daerah.
- (4) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya membina petani, kelompok tani, dan gabungan kelompok tani dalam menghasilkan sarana produksi pertanian yang berkualitas.

Pasal 19

Selain disediakan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, pelaku usaha dapat menyediakan sarana produksi pertanian yang dibutuhkan petani.

Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dapat memberikan subsidi benih atau bibit tanaman, atau bakalan ternak, pupuk, dan/atau alat dan mesin pertanian sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Pemberian subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus tepat guna, tepat sasaran, tepat waktu, tepat lokasi, tepat jenis, tepat kualitas, dan tepat jumlah.

Bagian Ketiga Kepastian Usaha Pasal 21

Untuk menjamin kepastian usaha tani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b, Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban :

- a. menetapkan kawasan usaha tani berdasarkan kondisi dan potensi sumber daya manusia, sumber daya alam dan sumber daya buatan;
- b. memberikan bantuan pemasaran hasil pertanian kepada petani yang melaksanakan usaha tani sebagai program Pemerintah Daerah;
- c. mewujudkan fasilitas pendukung pasar hasil pertanian.

Pasal 22

Ketentuan lebih lanjut mengenai kepastian usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat Sistem dan Sarana Pemasaran Hasil Pertanian Pasal 23

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban menciptakan kondisi yang menghasilkan harga komoditas pertanian yang menguntungkan bagi petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c.
- (2) Pemerintah Daerah dalam menciptakan kondisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan menetapkan:
 - a. struktur pasar produk pertanian yang berimbang;
 - b. dana penyangga harga komoditas pangan strategis sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 24

Setiap orang wajib mematuhi ketentuan besaran harga pokok hasil pertanian.

Bagian Kelima Penghapusan Praktik Ekonomi Biaya Tinggi Pasal 25

Pemerintah Daerah memberikan jaminan kepada petani berupa penghapusan praktik ekonomi biaya tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf d, dilakukan dengan menghapuskan berbagai pungutan yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam Ganti Rugi Gagal Panen Akibat Kejadian Luar Biasa Pasal 26

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dapat memberikan bantuan ganti rugi gagal panen akibat kejadian luar biasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf e sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Untuk menghitung bantuan ganti rugi gagal panen akibat kejadian luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban :
 - a. menentukan jenis tanaman dan menghitung luas tanam yang rusak;
 - b. menentukan jenis dan menghitung jumlah ternak yang mati;
 - c. menetapkan besaran ganti rugi tanaman/ternak.

Bagian Ketujuh Asuransi Pertanian Pasal 27

- (1) Pemerintah Daerah dapat melindungi usaha tani yang dilakukan oleh petani dari kerugian akibat gagal panen melalui mekanisme pemberian fasilitasi asuransi pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf f.
- (2) Pemberian fasilitasi asuransi pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk bantuan pembayaran premi oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Pemberian fasilitasi asuransi pertanian diberikan kepada kelompok tani dan/atau gabungan kelompok tani yang melakukan usaha tani untuk komoditas unggulan daerah.

Pasal 28

Pemberian bantuan pembayaran premi asuransi pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) tidak dapat dilakukan apabila petani, kelompok tani dan/atau gabungan kelompok tani sudah memiliki asuransi pertanian baik dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dari pihak lain atau atas dasar inisiatif sendiri.

Pasal 29

Ketentuan mengenai mekanisme dan prosedur pelaksanaan pemberian bantuan pembayaran premi asuransi pertanian diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedelapan

Sistem Peringatan Dini dan Penanganan Dampak Perubahan Iklim

Pasal 30

Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya membangun sistem peringatan dini dan penanganan dampak perubahan iklim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf g.

Pasal 31

- (1) Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah wajib melakukan prakiraan iklim untuk mengantisipasi terjadinya gagal panen.
- (2) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya wajib mengantisipasi terjadinya gagal panen dengan melakukan :
 - a. peramalan serangan organisme pengganggu tumbuhan, dan/atau wabah penyakit hewan menular; dan
 - b. upaya penanganan terhadap hasil prakiraan iklim dan peramalan serangan organisme pengganggu tumbuhan, dan/atau wabah penyakit hewan menular.
- (3) Pemerintah Daerah dalam mengantisipasi terjadinya gagal panen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan penyebarluasan informasi dan hasil prakiraan iklim, hasil peramalan organisme pengganggu tumbuhan dan/atau wabah penyakit hewan menular.

Bagian Kesembilan

Perlindungan Kekayaan Intelektual

Pasal 32

- (1) Pemerintah Daerah wajib memfasilitasi perlindungan kekayaan intelektual yang dimiliki petani, kelompok tani, gabungan kelompok tani dan/atau asosiasi komoditas pertanian, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf h.
- (2) Perlindungan kekayaan intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
 - a. teknik-teknik penanaman dan pengembangbiakan hewan ternak;
 - b. teknik-teknik dibidang pemuliaan tanaman;
 - c. teknik-teknik dalam pengembangan dan rekayasa genetika bibit untuk tanaman, dan ternak;
 - d. teknik-teknik pengobatan tradisional untuk tanaman, dan ternak; atau
 - e. teknik-teknik lain yang terkait dengan dunia pertanian.
- (3) Perlindungan kekayaan intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga dilakukan terhadap hasil pertanian yang mempunyai indikasi geografis tertentu.

Pasal 33

Bentuk perlindungan kekayaan intelektual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) berupa :

- a. hak cipta;
- b. paten;
- c. merek;
- d. rahasia dagang; atau
- e. perlindungan varietas tanaman.

Pasal 34

Perlindungan kekayaan intelektual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dapat diberikan dalam bentuk :

- a. memfasilitasi seluruh tahapan proses pendaftaran hingga keluarnya hak kekayaan intelektual dari instansi terkait; dan/atau
- b. membantu pendanaan yang terkait dengan proses pendaftaran hingga keluarnya hak kekayaan intelektual.

Pasal 35

- (1) Petani, kelompok tani, gabungan kelompok tani dan/atau asosiasi komodites pertanian yang memiliki penemuan yang dapat dilindungi dengan hak kekayaan intelektual namun belum didaftarkan wajib melaporkan ke pemerintah daerah untuk difasilitasi proses pendaftaran oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Petani, kelompok tani, gabungan kelompok tani dan/atau asosiasi komoditas pertanian yang sudah memiliki hak kekayaan intelektual yang proses pendaftarannya dilakukan secara mandiri wajib melaporkan Pemerintah Daerah untuk dilakukan pendataan.

BAB V

PEMBERDAYAAN PETANI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 36

Pemberdayaan petani dilakukan untuk memajukan dan mengembangkan pola pikir dan pola kerja petani, meningkatkan usaha tani serta menumbuhkan dan menguatkan kelembagaan petani agar mampu mandiri dan berdaya saing tinggi.

Pasal 37

Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya bertanggung jawab atas pemberdayaan petani.

Pasal 38

- (1) Pemerintah Daerah melakukan koordinasi dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pemberdayaan petani.

- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk melaksanakan strategi pemberdayaan petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3).

Bagian Kedua
Pendidikan dan Pelatihan
Pasal 39

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan kepada petani.
- (2) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain berupa :
 - a. pengembangan program pelatihan dan pemagangan;
 - b. pemberian beasiswa bagi petani untuk mendapatkan pendidikan di bidang pertanian; atau
 - c. pengembangan pelatihan kewirausahaan di bidang agribisnis .
- (3) Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) yang sudah mendapatkan pendidikan dan pelatihan serta memenuhi kriteria berhak memperoleh bantuan modal dari Pemerintah dan/ atau Pemerintah Daerah.
- (4) Persyaratan petani yang berhak memperoleh bantuan modal maupun peralatan alat mesin pertanian dari Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 40

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban meningkatkan keahlian dan keterampilan petani melalui pendidikan dan pelatihan secara berkelanjutan.
- (2) Selain Pemerintah Daerah, badan dan/atau lembaga yang terakreditasi dapat melaksanakan pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Untuk meningkatkan keahlian dan keterampilan Petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui sertifikasi kompetensi.
- (4) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban memfasilitasi petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) untuk memperoleh sertifikat kompetensi.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, serta sertifikasi kompetensi diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 41

Petani yang telah ditingkatkan keahlian dan keterampilannya melalui pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 wajib melakukan tata cara kegiatan budidaya sesuai petunjuk pelaksanaannya:

- a. bagi petani tanaman pangan, hortikultura, perkebunan wajib melakukan tata cara budidaya, penanganan pascapanen, pengolahan, dan pemasaran yang baik, untuk meningkatkan kualitas dan daya saing secara berkelanjutan.

- b. bagi petani ternak/peternak wajib melakukan tata cara penggemukan, pemilihan bakalan, tata laksana pemeliharaan, pengendalian penyakit, produksi daging, dan pemasaran yang baik, untuk meningkatkan kualitas dan daya saing secara berkelanjutan.

Pasal 42

Pelaku usaha dalam pemberdayaan petani dapat menyelenggarakan :

- a. pendidikan formal dan nonformal; dan
- b. pelatihan dan pemagangan.

Bagian Ketiga Penyuluhan dan Pendampingan Pasal 43

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya memberi fasilitas penyuluhan dan pendampingan kepada petani.
- (2) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh penyuluh dan/atau petugas teknis Dinas terkait.
- (3) Penyuluhan dan pendampingan dilakukan antara lain agar petani dapat melakukan :
 - a. tata cara budidaya tanaman/ternak, penanganan pasca panen, pengolahan, dan pemasaran yang baik;
 - b. analisis kelayakan usaha; dan
 - c. kemitraan dengan pelaku usaha;
 - d. akses permodalan ke lembaga keuangan, perbankan atau non bank dalam rangka peningkatan usahanya.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyuluhan dan pendampingan diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat Pengembangan Sistem dan Sarana Pemasaran Hasil Pertanian Pasal 44

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya melakukan pemberdayaan petani melalui pengembangan sistem dan sarana pemasaran hasil Pertanian.
- (2) Petani dapat melakukan kemitraan usaha dengan pelaku usaha dalam memasarkan hasil pertanian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 45

Setiap orang yang mengelola pasar modern di wilayah Daerah berkewajiban mengutamakan penjualan komoditas pertanian daerah.

Pasal 46

Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya menyelenggarakan promosi dan sosialisasi pentingnya mengkonsumsi komoditas pertanian daerah.

Bagian Kelima
Konsolidasi dan Jaminan Luasan Lahan Pertanian
Pasal 47

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dapat memberikan jaminan ketersediaan lahan pertanian.
- (2) Jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui :
 - a. konsolidasi lahan pertanian; dan
 - b. jaminan luasan lahan pertanian.

Pasal 48

- (1) Konsolidasi lahan Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) huruf a merupakan penataan kembali penggunaan dan pemanfaatan lahan sesuai dengan potensi dan Rencana Tata Ruang Wilayah untuk kepentingan lahan pertanian.
- (2) Konsolidasi lahan pertanian diutamakan untuk menjamin luasan lahan pertanian bagi petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) agar mencapai tingkat kehidupan yang layak.
- (3) Konsolidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. pengendalian alih fungsi lahan pertanian; dan
 - b. pemanfaatan lahan pertanian yang terlantar.

Pasal 49

- (1) Selain konsolidasi lahan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48, Pemerintah Daerah dapat melakukan perluasan lahan pertanian melalui penetapan lahan terlantar yang potensial sebagai lahan pertanian.
- (2) Perluasan lahan pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 50

- (1) Petani yang menerima kemudahan untuk memanfaatkan tanah negara yang diperuntukkan atau ditetapkan untuk kawasan pertanian wajib mengusahakan lahan pertanian yang dikelolanya dengan memanfaatkan sumber daya alam secara lestari dan berkelanjutan.
- (2) Tata cara pemanfaatan tanah negara yang diperuntukan bagi petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 51

- (1) Petani dilarang mengalihfungsikan lahan pertanian yang diperoleh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) menjadi lahan non-pertanian.
- (2) Petani dilarang mengalihkan lahan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) kepada pihak lain secara keseluruhan atau sebagian, kecuali mendapat izin dari Pemerintah atau Pemerintah Daerah.

- (3) Petani yang mengalihkan lahan pertanian kepada pihak lain secara keseluruhan atau sebagian tanpa mendapat izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa pencabutan hak atau izin.

Bagian Keenam
Fasilitas Pembiayaan dan Permodalan
Pasal 52

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban memfasilitasi pembiayaan dan permodalan usaha tani.
- (2) Fasilitasi pembiayaan dan permodalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan :
- a. pinjaman modal untuk memiliki dan/atau memperluas kepemilikan lahan pertanian;
 - b. pemberian bantuan penguatan modal bagi petani ;
 - c. pemberian subsidi bunga kredit program pertanian; dan/ atau
 - d. pemanfaatan dana tanggung jawab sosial serta program kemitraan dan bina lingkungan dari badan usaha.

Bagian Ketujuh
Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan,
Teknologi dan Informasi
Pasal 53

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban memberikan kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi untuk mencapai standar mutu komoditas pertanian.
- (2) Kemudahan akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. penyebarluasan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - b. kerja sama alih teknologi; dan
 - c. penyediaan fasilitas bagi petani untuk mengakses ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi.

Pasal 54

- (1) Penyediaan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf c paling sedikit berupa :
- a. sarana produksi pertanian
 - b. harga komoditas pertanian
 - c. peluang dan tantangan pasar
 - d. prakiraan iklim dan ledakan organisme pengganggu tumbuhan dan/atau wabah penyakit hewan menular
 - e. pendidikan, pelatihan dan penyuluhan
 - f. pemberian subsidi dan bantuan modal; dan
 - g. ketersediaan lahan pertanian.
- (2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus akurat tepat waktu, dan dapat diakses dengan mudah dan cepat oleh petani, pelaku usaha, dan/atau masyarakat.

Bagian Kedelapan
Penguatan Kelembagaan Petani

Paragraf 1
Umum
Pasal 55

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya disamping melakukan pemberdayaan petani juga berkewajiban mendorong dan memfasilitasi terbentuknya kelembagaan petani dan kelembagaan ekonomi petani.
- (2) Pembentukan kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan perpaduan dari budaya, norma, nilai, dan kearifan lokal petani.
- (3) Kelembagaan petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. kelompok Tani ;
 - b. gabungan kelompok petani ; dan
 - c. asosiasi komoditas pertanian ;
 - d. Dewan Komoditas Pertanian Nasional
- (4) Kelembagaan ekonomi petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa badan usaha milik petani.

Pasal 56

Petani berkewajiban bergabung dan berperan aktif dalam kelompok tani dan kelembagaan petani lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55.

Paragraf 2
Kelembagaan Petani
Pasal 57

- (1) Kelompok tani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (3) huruf a dibentuk oleh, dari, dan untuk petani.
- (2) Pembentukan kelompok tani memperhatikan lembaga-lembaga petani yang sudah ada dan memperhatikan keterlibatan petani perempuan.
- (3) Kelompok tani setelah terbentuk harus mendapatkan pengukuhan dari Bupati.

Pasal 58

Gabungan kelompok tani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (3) huruf b merupakan gabungan dari beberapa kelompok tani yang berkedudukan di desa atau beberapa desa dalam kecamatan yang sama.

BAB VI
PEMBIAYAAN DAN PENDANAAN
Pasal 59

Pembiayaan dan pendanaan untuk kegiatan perlindungan dan pemberdayaan petani yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah dan sumber-sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat.

BAB VII
PENGAWASAN
Pasal 60

- (1) Untuk menjamin tercapainya tujuan perlindungan dan pemberdayaan petani, dilakukan pengawasan terhadap kinerja perencanaan dan pelaksanaan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemantauan, pelaporan, dan evaluasi.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan secara berjenjang oleh Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya.
- (4) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pemerintah Daerah dapat melibatkan masyarakat dalam pemantauan dan pelaporan dengan memberdayakan potensi yang ada.
- (5) Laporan hasil pengawasan disampaikan secara berjenjang.

BAB VIII
PERAN SERTA MASYARAKAT
Pasal 61

Masyarakat dapat berperan serta dalam penyelenggaraan perlindungan dan pemberdayaan petani.

Pasal 62

- (1) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 dapat dilakukan secara perseorangan dan/atau berkelompok.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan terhadap :
 - a. penyusunan perencanaan;
 - b. perlindungan petani;
 - c. pemberdayaan petani;
 - d. pembiayaan dan pendanaan;
 - e. pengawasan; dan
 - f. penyediaan informasi.

Pasal 63

Masyarakat dalam perlindungan dan pemberdayaan petani dapat berperan serta dalam :

- a. memelihara dan menyediakan prasarana pertanian;
- b. mengutamakan konsumsi hasil pertanian dalam daerah;
- c. mencegah alih fungsi lahan pertanian;
- d. melaporkan adanya pungutan yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- e. menyediakan bantuan sosial bagi petani yang mengalami bencana.

Pasal 64

Masyarakat dalam perlindungan dan pemberdayaan petani dapat berperan serta dalam menyelenggarakan :

- a. pendidikan non formal;

- b. pelatihan dan pemagangan;
- c. penyuluhan;
- d. penguatan kelembagaan petani dan kelembagaan ekonomi petani; dan
- e. pemberian fasilitas sumber pembiayaan atau permodalan;
- f. pemberian fasilitas akses terhadap informasi.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 65

Peraturan Bupati sebagai peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 66

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan.

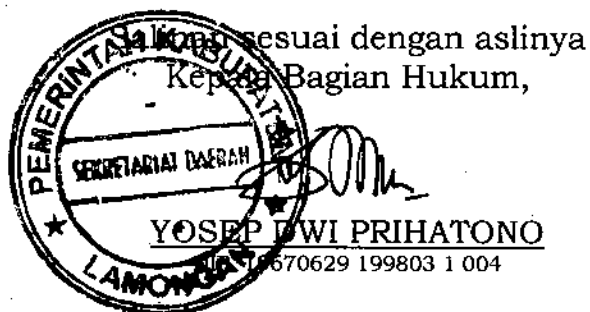
Ditetapkan di Lamongan
pada tanggal 28 Desember 2015

Pj. BUPATI LAMONGAN,
ttd.
WAHID WAHYUDI

Diundangkan di Lamongan
pada tanggal 15 Maret 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMONGAN,
ttd.
YUHRONUR EFENDI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN
TAHUN 2016 NOMOR 4



**NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN, PROVINSI
JAWA TIMUR : 468-13/2015**

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN
NOMOR 13 TAHUN 2015

TENTANG

PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PETANI

I. UMUM

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan bahwa negara mempunyai tanggung jawab untuk melindungi segenap bangsa, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa serta mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sejalan dengan amanat Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pembangunan pertanian diarahkan untuk meningkatkan sebesar-besar kesejahteraan petani. Selama ini Petani telah memberikan kontribusi yang nyata dalam pembangunan pertanian dan pembangunan ekonomi perdesaan. Sesuai Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan, petani adalah perorangan warga negara Indonesia beserta keluarganya yang mengelola usaha di bidang pertanian, agroforestry, agrofisery, agropasture, penangkaran satwa dan tumbuhan, di dalam dan di sekitar hutan, yang mencakup usaha hulu, Usaha Tani, usaha hilir dan usaha jasa penunjang.

Petani mempunyai peran sentral dan memberikan kontribusi besar, sehingga dapat dikatakan bahwa pelaku utama dalam pembangunan pertanian adalah para petani, yang pada umumnya berusaha dengan skala kecil, yaitu rata-rata luas Usaha Tani kurang dari 0,5 hektare, dan bahkan sebagian dari Petani tidak memiliki sendiri lahan Usaha Tani atau disebut petani penggarap, bahkan juga buruh tani. Petani pada umumnya mempunyai posisi yang lemah dalam memperoleh sarana produksi, pembiayaan Usaha Tani, dan akses pasar. Selain itu, Petani dihadapkan pada kecenderungan terjadinya perubahan iklim, kerentanan terhadap bencana alam dan risiko usaha, globalisasi dan gejolak ekonomi global, serta sistem pasar yang tidak berpihak kepada petani. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk melindungi dan sekaligus memberdayakan Petani.

Upaya Perlindungan dan Pemberdayaan Petani di Kabupaten Lamongan selama ini belum didukung oleh peraturan perundang-undangan yang komprehensif, sistemik, dan holistik, sehingga kurang memberikan jaminan kepastian hukum serta keadilan bagi petani dan pelaku usaha di bidang pertanian, maka dibentuk Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas kemandirian” adalah penyelenggaraan perlindungan dan pemberdayaan petani harus dilaksanakan secara independen dengan mengutamakan kemampuan sumber daya dalam negeri.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas kedaulatan” adalah penyelenggaraan perlindungan dan pemberdayaan petani harus dilaksanakan dengan menjunjung tinggi kedaulatan petani yang memiliki hak-hak dan kebebasan dalam rangka mengembangkan diri.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas kebermanfaatan” adalah penyelenggaraan perlindungan dan pemberdayaan petani harus bertujuan untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan mutu hidup rakyat.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas kebersamaan” adalah penyelenggaraan perlindungan dan pemberdayaan petani harus dilaksanakan secara bersama-sama oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, pelaku usaha, dan masyarakat.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas keterpaduan” adalah penyelenggaraan perlindungan dan pemberdayaan petani harus memadukan dan menyerasikan berbagai kepentingan yang bersifat lintas sektor, lintas wilayah, dan lintas pemangku kepentingan.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas keterbukaan” adalah penyelenggaraan perlindungan dan pemberdayaan petani harus dilaksanakan dengan memperhatikan aspirasi Petani dan pemangku kepentingan lainnya yang didukung dengan pelayanan informasi yang dapat diakses oleh masyarakat.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas efisiensi berkeadilan” adalah penyelenggaraan perlindungan dan pemberdayaan petani harus memberikan peluang dan kesempatan yang sama secara proporsional kepada semua warga negarasesuai dengan kemampuannya.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas berkelanjutan” adalah penyelenggaraan perlindungan dan pemberdayaan petani harus dilaksanakan secara konsisten dan berkesinambungan untuk menjamin peningkatan kesejahteraan petani.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Kebutuhan sarana dan prasarana sebagai daya dukung Usaha Tani.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 6

Perencanaan dimaksudkan sebagai acuan dalam penetapan upaya perlindungan dan pemberdayaan petani yang dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, pelaku usaha, dan masyarakat.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Penghapusan praktik ekonomi biaya tinggi dimaksudkan untuk menjamin terlaksananya kegiatan usaha tani secara efektif dan efisien.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “ganti rugi gagal panen akibat kejadian luar biasa” adalah ganti rugi yang tidak ditanggung oleh Asuransi Pertanian yang diakibatkan antara lain oleh terjadinya pemusnahan budi daya tanaman atau ternak yang disebabkan oleh area endemik, bencana alam periodik, dan/atau rusaknya infrastruktur pertanian.

Huruf f
Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Jaminan luasan lahan usaha tani agar petani dapat hidup layak sesuai standar kehidupan nasional.

Huruf e
Penyediaan fasilitas pembiayaan dan permodalan termasuk didalamnya penyediaan bantuan kredit kepemilikan lahan.

Huruf f
Cukup jelas.

Huruf g
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Ayat (1)
Pelibatan petani dalam perencanaan perlindungan dan pemberdayaan petani dimaksudkan untuk memenuhi asas kebersamaan, asas keterbukaan, dan asas keterpaduan.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Ayat (1)
Tanggung jawab pengelolaan yang dilakukan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah yaitu prasarana yang tidak mampu dikelola oleh petani.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “bendungan” adalah setiap penahan buatan, jenis urukan, atau jenis lainnya yang menampung air, baik secara alamiah maupun secara buatan, termasuk produksi, tebing tumpuan, serta bangunan pelengkap dan peralatannya.

Yang dimaksud dengan “dam” adalah sebuah bendung untuk meningkatkan muka air sungai sehingga air dapat dialirkan ke tempat yang akan diairi.

Yang dimaksud dengan “jaringan irigasi” adalah infrastruktur yang mendistribusikan air yang berasal dari bendungan, bendung, atau embung terhadap lahan pertanian yang dimiliki oleh masyarakat. Dengan adanya jaringan irigasi ini, kebutuhan akan air untuk sawah dan ladang para Petani akan terjamin.

Yang dimaksud dengan “embung” adalah tempat atau wadah penampungan air pada waktu terjadi surplus air di sungai atau sebagai tempat penampungan air hujan.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Sarana produksi pertanian harus mengutamakan komponen produk dalam negeri.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “sarana produksi lokal” adalah sarana yang dihasilkan oleh suatu kelompok yang memenuhi standar mutu yang disepakati oleh kelompok tersebut.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Huruf a

Yang dimaksud dengan “kawasan usaha tani” adalah hamparan dalam sebaran kegiatan dalam bidang pertanian yang disatukan oleh faktor pengikat tertentu, baik faktor alamiah, sosial, budaya, maupun infrastruktur fisik buatan.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37
Cukup jelas.

Pasal 38
Cukup jelas.

Pasal 39
Cukup jelas.

Pasal 40
Cukup jelas.

Pasal 41
Cukup jelas.

Pasal 42
Cukup jelas.

Pasal 43
Ayat (1)
Penyuluhan dan pendampingan kepada petani dimaksudkan agar usaha tani yang dilakukan oleh Petani dapat menghasilkan komoditas pertanian sesuai dengan standar mutu.

Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “penyuluh” adalah perseorangan warga negara Indonesia yang melakukan kegiatan penyuluhan Pertanian, baik penyuluh pegawai negeri sipil, penyuluh swasta, maupun penyuluh swadaya.

Ayat (3)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 44
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “pasar modern” adalah pasar dengan sistem pelayanan mandiri yang menjual berbagai jenis barang secara eceran, antara lain, berbentuk minimarket, supermarket, department store, hypermarket, ataupun grosir yang berbentuk perkulakan. Pembatasan pasar modern dimaksudkan untuk menghindari persaingan tidak sehat antara pasar tradisional dan pasar modern.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Ketentuan mengenai promosi dimaksudkan agar komoditas hasil pertanian dapat dikenal oleh konsumen, baik di dalam negeri maupun di luar negeri.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Sosialisasi dimaksudkan agar masyarakat mengetahui/menyadari, dan berminat untuk mengonsumsi komoditas hasil Pertanian dalam negeri yang memiliki mutu sama bahkan lebih baik daripada komoditas hasil pertanian dari luar negeri. Di samping itu, sosialisasi juga bertujuan untuk mempercepat program penganeekaragaman konsumsi pangan.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “lahan terlantar yang potensial” adalah lahan yang telah diberikan hak oleh negara, tetapi tidak dimanfaatkan sesuai dengan peruntukannya dan mempunyai kesuburan tanah yang sesuai dengan karakteristik usaha tani.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “mengalihfungsikan lahan pertanian” adalah mengubah fungsi pemanfaatan lahan untuk kegiatan di luar pertanian.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Kerja sama alih teknologi termasuk kerja sama dengan sumber penyediaan teknologi, antara lain, dengan lembaga penelitian dan pengembangan Pertanian Pemerintah, lembaga penelitian dan pengembangan daerah, dan lembaga penelitian pertanian internasional.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 54

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “prakiraan iklim” adalah prakiraan keadaan cuaca dan iklim yang terjadi di suatu daerah untuk memperkirakan masa tanam dan masa panen.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57
Cukup jelas.

Pasal 58
Cukup jelas.

Pasal 59
Cukup jelas.

Pasal 60
Cukup jelas.

Pasal 61
Cukup jelas.

Pasal 62
Cukup jelas.

Pasal 63
Cukup jelas.

Pasal 64
Cukup jelas.

Pasal 65
Cukup jelas.

Pasal 66
Cukup jelas.
